



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **MI'AN**, Tempat tanggal lahir ; Bondowoso, 07 Juli 1967 (Umur 54 Tahun), Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Islam, Bertempat tinggal di Desa Bataan, RT. 24, RW. 07, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, disebut PENGGUGAT I ;
2. **SUGENG GIAN TO**, Tempat tanggal lahir ; Bondowoso, 07 Agustus 1983 (Umur 38 Tahun), Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Islam, Bertempat tinggal di Desa Bataan, RT. 22, RW. 07, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, disebut PENGGUGAT II ;
3. **ALIP MUDASIR**, Tempat tanggal lahir ; Bondowoso, 11 Agustus 1993 (Umur 28 Tahun), Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Islam, Bertempat tinggal di Desa Bataan, RT. 22, RW. 07, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, disebut PENGGUGAT III ;
4. **SURATI**, Tempat tanggal lahir ; Bondowoso, 06 Juli 1962 (Umur 59 Tahun), Jenis Kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Petani, Agama : Islam, Bertempat tinggal di Desa Bataan, RT. 19, RW. 07, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, disebut PENGGUGAT IV ;

Halaman 1 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Bdw



5. **NIDA**, Tempat tanggal lahir ; Bondowoso, 10 Juni 1965 (Umur 56 Tahun), Jenis Kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Agama : Islam, Bertempat tinggal di Desa Bataan, RT. 19, RW. 07, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, disebut PENGGUGAT V ;

6. **KUSMIATUN**, Tempat tanggal lahir ; Bondowoso, 09 Januari 1969 (Umur 52 Tahun), Jenis Kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Agama : Islam, Bertempat tinggal di Desa Bataan, RT. 19, RW. 07, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, disebut PENGGUGAT VI ;

7. **TIN**, Tempat tanggal lahir ; Bondowoso, 15 Agustus 1974 (Umur 47 Tahun), Jenis Kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Petani, Agama : Islam, Bertempat tinggal di Desa Bataan, RT. 20, RW. 07, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, disebut PENGGUGAT VII ;

8. **JUNAIDA**, Tempat tanggal lahir ; Bondowoso, 17 Agustus 1978 (Umur 43 Tahun), Jenis Kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Petani, Agama : Islam, Bertempat tinggal di Desa Bataan, RT. 20, RW. 07, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, disebut, PENGGUGAT VIII ;

9. **MUSTAFA**, Tempat tanggal lahir ; Bondowoso, 21 Mei 1981 (Umur 40 Tahun), Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Petani, Agama : Islam, Bertempat tinggal di Desa Bataan, RT. 20, RW. 07, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, disebut PENGGUGAT IX ;

Penggugat I sampai dengan Penggugat IX selanjutnya disebut Para Penggugat, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukum ARIFIN

Halaman 2 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HABIYONO,S.H.,Dkk Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Mastrip, Perumahan Kembang Permai, Blok L No.2 Bondowoso berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftar dan teregister pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 08/Reg.02/Pdt.G/2022/PN.Bdw tanggal 7 Maret 2022.

Lawan

1. **SANIDIN Alias P. SUS**, Kewarganegaraan : Indonesia, Jenis Kelamin : Laki-laki, Umur : Sekitar 60 Tahun, Pekerjaan : Wiraswasta, Bertempat tinggal di Desa Bataan, RT. 22, RW. 07, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, dalam hal ini diwakili oleh HALIMATUS SAKDIYAH berdasarkan Surat Kuasa Khusus Indsidentil tanggal 11 April 2022, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;
2. **KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL BONDOWOSO**, Berkedudukan di Jalan Imam Bonjol, Kel. Kademangan, Kec. Bondowoso, Kab. Bondowoso, dalam hal ini diwakili oleh BAMBANG KRUSGIARTO,S.H., Dkk selaku Plt.Kasi Pengendalian dan Penanganan Sengketa berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftar dan teregister pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 10/Reg.02/Pdt.G/2022/PN.Bdw tanggal 10 Maret 2022. selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 3 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Bdw



Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan yang telah diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Bondowoso, memuat dalil-dalil posita dan petitum sebagai berikut :

1. Bahwa semasa hidupnya orang yang bernama **B. MONIDJA RABIJA** (Alm. meninggal sekitar tahun 1955) telah menikah dengan **P.MONIDJA** (Alm. meninggal sekitar tahun 1967), dan dalam perkawinannya tersebut telah mempunyai anak / ahli waris sebagai berikut ;

1.1 ELIN P. SUTIMA (Almarhum Meninggal pada tahun 2021) semasa hidupnya telah menikah secara sah dengan seorang perempuan yang bernama **MOHANI** (almarhumah meninggal pada tahun 2004), dalam perkawinannya tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :

1.1.1 MI'AN (Penggugat I) ;

1.1.2 SUNARSO (Almarhum Meninggal pada tahun 1990) semasa hidupnya telah menikah secara sah dengan seorang perempuan yang bernama **TIANA**, dalam perkawinannya tersebut telah dikarunia 1 (Satu) orang anak yang bernama : **SUGENG GIANTO (Penggugat II) ;**

1.2 BUSADIN P. WIDIYANTO (Almarhum Meninggal pada tahun 2018) semasa hidupnya telah menikah secara sah dengan seorang perempuan yang bernama **NASIYA**, dalam perkawinannya tersebut telah dikarunia 1 (Satu) orang anak yang bernama :

1.2.1 WIDIYANTO (Almarhum Meninggal pada tahun 2018) semasa hidupnya telah menikah secara sah dengan seorang perempuan yang bernama **WATIK** (Almarhumah meninggal pada tahun 2014), dalam perkawinannya tersebut telah dikarunia 1 (Satu) orang anak bernama **ALIP MUDASIR (Penggugat III) ;**

1.3 ESIN P. SU (Almarhum Meninggal pada tahun 2001) semasa hidupnya telah menikah secara sah dengan seorang perempuan yang bernama **SUJADI** (Almarhumah meninggal pada tahun 2017), dalam perkawinannya tersebut telah dikarunia 6 (Enam) orang anak masing-masing bernama :

1.3.1 SURATI (Penggugat IV) ;

1.3.2 NIDA (Penggugat V) ;

1.3.3 KUSMIATUN (Penggugat VI) ;

1.3.4 TIN (Penggugat VII) ;

1.3.5 JUNAIDA (Penggugat VIII) ;

Halaman 4 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Bdw



1.3.6 MUSTAFA (Penggugat IX) ;

2. Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut diatas, **B. MONIDJA RABIJA** juga telah meninggalkan harta warisan yang belum dibagi wariskan kepada para ahli warisnya berupa Tanah Darat dengan Identitas Petok C No. 866, Persil No. 45, Klas DII, Luas sekitar 140 Da dibuku Desa atas nama B. Manidja alias Rabiya ; dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Pekarangan Milik P. Hendra ;
Timur : Selokan / Jalan ;
Selatan : Toko Langgeng / Murdo ;
Barat : Dahulu sawah Milik Jusin sekarang Milik dr. Amanda ;

3. Bahwa pada awalnya tanah warisan tersebut diatas telah dikuasai dan di haki oleh **B. MONIDJA RABIJA** ; Dan setelah **B. MONIDJA RABIJA** meninggal dunia, maka tanah Obyek Sengketa tersebut diatas kemudian jatuh waris dan langsung dikuasai oleh anak-anaknya yang merupakan ahli waris yang sah dari Alm. **B. MONIDJA RABIJA** yaitu : **Alm. ELIN P. SUTIMA, Alm. BUSADIN P. WIDIYANTO dan Alm. ESIN P.SU** ;

4. Bahwa setelah **B. MONIDJA RABIJA** meninggal dunia dan Ketiga anaknya masih hidup, sekitar tahun 1980 ada orang yang bernama **SANIDIN Alias P. SUS** (Tergugat) telah menumpang karang dan kemudian mendirikan sebuah Rumah diatas Tanah seluas sekitar 191 M² (merupakan **sebagian** dari Tanah warisan milik **B. MONIDJA RABIJA** dengan Identitas Petok C No. 866, Persil No. 45, Klas DII, Luas sekitar 140 Da). Dengan batas-batas :

Utara : Pekarangan Milik B. MONIDJA RABIJA ;
Timur : Selokan / Jalan ;
Selatan : Pekarangan Milik Toko Langgeng / Murdo ;
Barat : Pekarangan Milik B. MONIDJA RABIJA ;

Selanjutnya mohon disebut ----- **OBJEK SENGKETA** ;

Akan tetapi setelah **B. MONIDJA RABIJA** dan Ketiga anaknya meninggal dunia, Tergugat tetap menempati dan menguasai Tanah Obyek Sengketa tersebut secara melawan Hak ; **Bahkan** pada tahun 2004 tanpa seijin dari Para Penggugat selaku Para Ahli Waris Sah dari Almarhum **B. MONIDJA RABIJA** dan sekaligus selaku pewaris yang sah atas Tanah Obyek Sengketa tersebut diatas, Tergugat dengan dibantu oleh Turut Tergugat telah membalik nama dan Menerbitkan SERTIPIKAT atas sebagian tanah warisan milik **B. MONIDJA RABIJA** kepada Tergugat ; **Kenyataannya** Penerbitan Sertipikat



Tersebut melalui program **PROYEK NASIONAL (PRONA)** yang diduga penerbitan Sertifikatnya tidak didasarkan pada data-data yang akurat dan fakta-fakta yang sebenarnya dilapangan ;

5. Bahwa ketika Para Penggugat memohon kepada Kepala Desa Bataan untuk melihat Buku C Desa Bataan, ternyata di Buku C Desa Bataan Tanah Obyek Sengketa tersebut diatas sama sekali tidak berbalik nama kepada Tergugat, di buku C Desa Bataan masih tetap beridentitas Petok C No. 866, Persil No. 45, Klas DII, Luas sekitar 140 Da atas nama **B. Manidja alias Rabija ; Kenyataannya** di Petok C No. 866, Persil No. 45, Klas DII, telah terjadi pencoretan dimana awalnya seluas 151 Da dicoret menjadi seluas 140 Da. lalu berpindah ke Petok C nomor 2363 atas nama Hendro. Pencoretan dan perpindahan tersebut dilakukan karena sebagian tanah warisan tersebut diatas benar-benar telah dijual oleh Para Ahli waris **B. MONIDJA RABIJA** kepada orang yang bernama HENDRO ;

6. Bahwa dengan dikuasanya secara melawan Hak atas Tanah Obyek Sengketa oleh Tergugat mengakibatkan kerugian bagi diri Para Penggugat, dimana kerugian Para Penggugat tersebut jika diperinci adalah sebagai berikut :

Bahwa bilamana Tanah Obyek Sengketa tersebut disewakan kepada Orang lain, maka akan menghasilkan uang sebesar Rp.5.000.000.- setiap Tahunnya.

Bahwa kerugian tersebut haruslah ditanggung oleh Tergugat, terhitung sejak dikuasanya secara melawan Hak Tanah Obyek Sengketa tersebut, yaitu sejak Tahun 1980 sampai Perkara ini telah diputus, dan Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan Hukum tetap ;

7. Bahwa sudah berulang kali Para Penggugat meminta kembali Tanah Obyek Sengketa tersebut diatas secara baik-baik kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah mengindahkannya bahkan Tergugat terkesan mentang-mentang dikarenakan telah memegang sertifikat hasil penerbitan PRONA tersebut diatas, sehingga dimasukkanlah gugatan ini ke Pengadilan Negeri Bondowoso.

8. Bahwa untuk menjaga agar Tanah Obyek Sengketa tersebut tidak dipindahtangankan kepada Orang lain, dan juga untuk menjaga agar Tergugat bisa memenuhi Tuntutan Ganti Rugi yang cukup besar kepada Para Penggugat, maka Para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri

Halaman 6 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Bdw



Bondowoso meletakkan Sita Jaminan terhadap Tanah Obyek Sengketa maupun terhadap seluruh harta kekayaan milik Tergugat, baik terhadap harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak, hingga terpenuhinya semua tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut ;

9. Bahwa oleh karena gugatan ini didukung dengan bukti-bukti serta saksi-saksi yang cukup kuat, maka Para Penggugat mohon agar perkara ini diputus dengan putusan yang bisa dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voorbaar Bij Voorraad*) walaupun Tergugat melakukan upaya hukum banding, kasasi maupun verset ;

10. Bahwa agar Para Tergugat bisa segera memenuhi dan mentaati Putusan ini, maka para Penggugat mohon agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000.- (Satu Juta Rupiah) setiap hari keterlambatan menyerahkan obyek sengketa kepada Para Penggugat, terhitung sejak perkara ini diputus dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

11. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bondowoso agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, dan kemudian menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

- 1. Mengabulkan** Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2. Menyatakan** bahwa Para Penggugat adalah merupakan Ahli Waris yang Sah dari Almarhum **B. MONIDJA RABIJA**;
- 3. Menyatakan** bahwa Tanah Obyek Sengketa adalah Sah milik Para Penggugat yang merupakan harta Warisan dari **B. MONIDJA RABIJA** ;
- 4. Menyatakan** bahwa penguasaan atas Tanah Obyek Sengketa oleh Tergugat sejak tahun 1980 sampai sekarang dengan tanpa seijin Para Penggugat selaku pemilik Sah atas Tanah Obyek Sengketa tersebut, adalah merupakan perbuatan melawan hak yang sangat merugikan bagi diri Para Penggugat ;
- 5. Menghukum** Tergugat atau siapa saja yang menerima hak darinya untuk segera menyerahkan Tanah Obyek Sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan aman ; dan bilamana perlu dengan bantuan Aparat Kepolisian Republik Indonesia;



6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat atas dikuasainya secara Melawan Hak Tanah Obyek Sengketa tersebut, yang besarnya adalah Rp. 5.000.000.- Per Tahun, terhitung sejak Tahun 1980, sampai perkara ini telah diputus dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

7. Menyatakan bahwa balik nama atas Tanah Obyek Sengketa yaitu seluas 191 M². Ke atas nama SANIDIN Alias PAK SUS (Tergugat) yang telah dilakukan secara melawan hukum, haruslah dinyatakan batal demi hukum ;

8. Menyatakan bahwa segala surat-surat yang terbit atas Tanah Obyek Sengketa yang diduga kuat telah dibuat secara melawan hak oleh Tergugat yang mungkin dibantu oleh pihak-pihak terkait adalah tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap Tanah Obyek Sengketa ;

9. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Bondowoso, baik terhadap Tanah Obyek Sengketa, maupun terhadap seluruh harta kekayaan milik Tergugat, baik harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak sampai terpenuhinya gugatan ganti rugi dari Para Penggugat tersebut ;

10. Menyatakan bahwa Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun Tergugat melakukan upaya hukum Banding, kasasi maupun verset (*Uit Voorbaar Bij Voorraad*) ;

11. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000.- (Satu Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan menyerahkan Obyek Sengketa kepada Para Penggugat, terhitung sejak Putusan ini mempunyai kekuatan Hukum tetap ;

12. Menghukum Turut Tergugat agar tunduk dan patuh terhadap putusan ini ;

13. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDAIR ;

Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para pihak hadir diwakili oleh Kuasa hukumnya masing-masing, kemudian Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak dengan menjelaskan prosedur perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur

Halaman 8 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Budi Santoso,S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bondowoso sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Maret 2022 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dan oleh Majelis Hakim telah menawarkan kepada para pihak untuk pemeriksaan jawab dijawab dilakukan secara elektronik (*e-litigation*) sebagaimana ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2019 dan terhadap hal tersebut masing-masing pihak Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat serta Turut Tergugat sepakat pemeriksaan jawab menjawab dilakukan secara elektronik(*e-litigation*);

Menimbang, bahwa sampai dengan batas waktu kesempatan pengajuan jawaban yang dilakukan secara elektronik(*e-litigation*) pihak Tergugat dan TURut Tergugat tidak menggunakan kesempatannya untuk mengajukan jawaban terhadap gugatan Para Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi obyek perkara diantara para pihak adalah tanah maka untuk mengetahui dengan jelas dan pasti letak, luas dan batas obyek perkara tersebut maka merujuk pada ketentuan Pasal 153 HIR Surat Edaran Mahkamah Agung(SEMA) nomor 7 Tahun 2001, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek perkara yaitu tanah dengan suatu kesimpulan obyek tersebut adalah sama obyek yang dibenarkan oleh masing-masing pihak sebagai obyek perkara dengan luas dan batas-batas sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan adalah sesuai dengan surat gugatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Para Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti dipersidangan sebagai berikut :

1. Fotokopi Sesuai aslinya buku Petok C No.866, Desa Bataan, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Buku Krawangan Desa Bataan, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Buku C Desa Bataan, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan Ahli Waris, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Busadin, diberi tanda P-5;

Halaman 9 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama P.Sutima, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai aslinya Surat Kematian atas nama Susen, tertanggal 22 Juni 2022 diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai aslinya Surat Kematian atas nama P.Busadin, tertanggal 22 Juni 2022 diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sesuai aslinya Surat Kematian atas nama P.Sutima, tertanggal 22 Juni 2022 diberi tanda P-9;

Fotokopi surat-surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya, telah diperlihatkan kepada kuasa pihak Tergugat dan Turut Tergugat dalam persidangan.

Menimbang, bahwa Tergugat untuk mempertahankan haknya telah mengajukan surat bukti berupa:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor.644/Desa Bataan, Surat Ukur Tanggal 17 Juni 2004, Nomor. 442, Luas 191 M2, diberi tanda bukti T-1;

Fotokopi surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya, telah diperlihatkan kepada kuasa pihak Penggugat dan Turut Tergugat dalam persidangan.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat telah pula mengajukan surat-surat bukti dipersidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 644/Desa Bataan Surat Ukur Tanggal. 17 Juni 2004, Nomor. 442, Luas 191 M2, diberi tanda T.T-1;
2. Fotokopi Pendaftaran Sertifikat yang diajukan Oleh. Sanidin Alias P.Sus, diberi tanda T.T-2;

Fotokopi surat-surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya, telah diperlihatkan kepada kuasa pihak Penggugat dan Tergugat dalam persidangan.

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti yang diajukan tersebut diatas, kuasa Para Penggugat telah mengajukan saksi-saksi dan telah didengar keterangannya dipersidangan;

1. **Saksi Ningsih**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;

Halaman 10 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Para Penggugat dan Tergugat ada di muka persidangan ini karena ada masalah sengketa tanah;
- Bahwa letak tanah yang menjadi sengketa berada di Desa Bataan, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa yang bersengketa di dalam perkara ini Para Penggugat pak Mi'an, dkk melawan Tergugat Sanidin Alias Pak.Sus;
- Bahwa setahu saksi nama orang tuanya Pak Ni'an adalah Pak Sutima;
- Bahwa setahu saksi nama orang tuanya Sunarti adalah Esin P.Su dan Esin Pak Su itu mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu Sunarti, Nida, Kusmiatun, Tin, Junaida dan Mustafa;
- Bahwa nama orang tuanya Munija adalah Pak.Sutina, dan P.Sutina mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Buadin, Mi'an, Santoso;
- Bahwa saksi kenal dengan Sunaryo dan Sunaryo mempunyai anak bernama Sugeng Gianto;
- Bahwa setahu saksi saudaranya Elin P.Sutina ada 2 (dua) orang yaitu Busadin dan Esin Pak Su;
- Bahwa Pak. Busadin(alm) mempunyai anak berapa 1 (satu) orang yaitu Widiyanto dan Widiyanto mempunyai anak 1(satu) orang yaitu: Mudakhir;
- Bahwa setahu saksi Busadin dan Sanidin Als.P.Su itu pernah cekcok masalah tanah karena bangunannya Tergugat melebihi dan melebar ke tanahnya Busadin selain itu juga ada tambahan bangunan lagi sehingga di tempat tersebut ada 2 (dua) bangunan rumah;
- Bahwa cekcok antara Busadin dan Sanidin Als.P.Su sudah di damaikan dan katanya Keluarga Tergugat sudah membeli tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi lokasi obyek sengketa ada 2 (dua) rumah dan yang membangun kedua rumah adalah Pak Sanidin Als.P.Su;
- Bahwa pada waktu Sanidin Als.P.Su membangun rumah yang pertama tidak ada cek-cok dengan Busadin karena waktu itu Sanidin Als.P.Su hanya numpang baru pada pembangunan rumah yang ke dua itu ada Cek-cok dengan Busadin sampai diselesaikan ke Balai Desa;
- Bahwa kedua rumah yang dibangun, ditempati satunya ditempati oleh Bu Sri(alm) dan satunya lagi ditempati oleh Sandin ALs.P.Su;
- Bahwa Tergugat membangun dan mendirikan rumah diatas tanah tersebut tidak ada ijin dari Penggugat;

Halaman 11 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Tergugat tinggal di tempat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan B.Monaji meninggal dunia;
- Bahwa saksi baru sekarang ini tahu tanah tersebut dipermasalahkan;
- Bahwa saksi baru tahu tanah tersebut bersertifikat itu sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Tergugat membangun di atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya jual beli atas tanah yang dimiliki oleh Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Pak Sutina meninggal pada tahun 2021,dan Pak Sabudin meninggal tahun 2022 sedang Pak.Sen alias Su meninggal tahun 2001;
- Bahwa saksi pernah mengetahui ketika Pak Sutima masih hidup pernah melarang Tergugat untuk tidak mendirikan bangunan rumah di atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi pernah tahu antara Busadin dan Sanidin P.Sus pernah ada Ce-cok tanya mengenai bangunan tersebut;
- Bahwa masalah tanah antara P.Sutina dengan Sanidin Als. Su pernah di selesaikan di Kantor Desa tetapi Sanidin Als.P.Su tidak mau untuk didamaikan;
- Bahwa pada waktu itu saksi ikut di Kantor Desa tetapi saksi berada di luar sedangkan yang ikut masuk ke dalam adalah Suami saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Bu.Ri dan Bu Ri itu adalah keponakannya Bu.Monija;
- Bahwa Bu Ri itu adalah Bu.Senidin;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa tanah sengketa yang mempunyai adalah B.Mojija;

Terhadap keterangan saksi tersebut, masing-masing kuasa Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

2. Saksi Sarija Alias B. Baini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;

Halaman 12 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat ada di muka persidangan ini karena ada masalah sengketa tanah;
- Bahwa saksi tahu letak tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini ada di Desa Bataan, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa saksi tahu tentang tanah sengketa karena saksi juga tinggal di sekitar tanah sengketa;
- Bahwa saksi tahu kenal dengan Bu Monia yang merupakan suami dari P.Monija;
- Bahwa bu Monija dan P.Monija 3 (tiga) orang anak yaitu P.Sutima, Busadin dan EsinP.Su;
- Bahwa saksi tidak tahun siapa nama Istri P.Sutima namun P.Sutima mempunyai anak 2 (dua) orang yaitu Ni'an dan Santoso sedangkan saudara kandungnya P.Sutima adalah Sabudin dan P.Su Als.Su Sen;
- Bahwa Bu.Monija sudah meninggal namun saksi tidak tahu kapan meninggalnya Bu.Monija;
- Bahwa anak-anak Bu.Monija sudah meninggal semuanya sudah meninggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi dilokasi tanah obyek sengketa itu ada 2 (dua) rumah dan yang menempati rumah diatas tanah Obyek sengketa adalahTergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara Tergugat dengan Bu.Monija;
- Bahwa saksi tidak tahu asalh muasal bangunan rumah yang ada diatas tanah obyek sengketa;
- Bahwa batas-batas tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini yaitu;
 - Sebelah selatan: Toko langgeng;
 - Sebelah Timur : Jalan Raya;
 - Sebelah Utara : Tanah B. Monija;
 - Sebelah Barat : Tanah B.Monija;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Tergugat bisa membangun rumah di lokasi tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah anak-anaknya Almahum Bu.Monija pernah menjual tanah itu kepada orang lain;

Halaman 13 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu 2(dua) rumah yang dibangun adalah miliknya Sanidin Als.P.Su;
 - Bahwa saksi pernah melihat tanah yang menjadi sengketa ini telah bersertifikat dari anaknya Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah membaca sertifikat tanah tersebut hanya kelihatan Buku Sertikatnya saja;
 - Bahwa pada waktu saksi menikah Sanidin Als.P.Sus itu sudah ada di lokasi tanah yang menjadi sengketa tersebut;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat menempati dan tinggal diatas tanah tersebut itu hanya menumpang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, masing-masing kuasa Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat juga telah menghadirkan saksi dalam persidangan dan telah memberi keterangan dalam persidangan.

1. Saksi Kartini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat ini ada masalah mengenai Sengketa Tanah;
- Bahwa setahu saksi diatas tanah sengketa telah bersertifikat atas nama Tergugat sejak tahun 2004;
- Bahwa saksi sempat membacara sendiri Sertifikat milik Tergugat tersebut karena pada waktu itu Tergugat pernah mau meminjam uang kepada saksi dengan Jaminan Sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana proses Sertifikat itu terbit atas nama Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada BPN melakukan pengukuran tanah yang ditempat oleh Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti Surat berupa Sertifikat yang di miliki oleh Tergugat namun tidak pernah membaca sertifikat yang di miliki oleh Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui jika sertifikat itu atas nama Sanidin karena pada waktu itu pernah minta tolong kepada saksi untuk dipinjamkan uang ke Bank dengan Jaminan Sertifikat tersebut namun tidak jadi karena saksi hanya meminjami uang saksi saja;

Halaman 14 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu Tergugat membutuhkan uang sejumlah Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) maka saksi berikan uang sejumlah itu kepada Tergugat, seingat saksi pada tahun 2020;
- Bahwa saksi sejak kecil sudah bertempat tinggal di Desa Bataan
- Bahwa saksi tidak tahu dengan siapa Tergugat tinggal di atas tanah tersebut karena sebelum saksi lahir Tergugat sudah tinggal di tempat tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Elin P.Sutima, Busadin dan P.Su alias Su sen, semua itu sekarang sudah meninggal;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ketika Busadin masih hidup negur Tergugat agar supaya tidak mendirikan bangunan di atas tanah tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah mendengar ada perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa batas-batas tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini yaitu:

- Sebelah Utara : tanah Monija;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Selatan : tanah Murdo;
- Sebelah Barat : tanah Murdo;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar persoalan antara Penggugat dan Tergugat ini naik sampai ke Balai Desa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, masing-masing kuasa Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa selanjutnya masing-masing pihak berperkara melalui kuasa hukumnya mengajukan kesimpulan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 15 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Bdw



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat setelah dipelajari adalah berkaitan dengan sengketa hak milik dan perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam posita surat gugatan sebagai ahli waris sah dari almarhum B.Monidja Rajiba dan sebagai pemilik sah tanah warisan yang menjadi obyek sengketa dengan Identitas Petok C No. 866, Persil No. 45, Klas DII, Luas sekitar 140 Da). Batas-batas sebagai berikut:

Utara	: Pekarangan Milik B. MONIDJA RABIJA ;
Timur	: Selokan / Jalan ;
Selatan	: Pekarangan Milik Toko Langgeng / Murdo ;
Barat	: Pekarangan Milik B. MONIDJA RABIJA ;

Menimbang, bahwa obyek sengketa yang didalilkan Para Penggugat pada posita angka (4) surat gugatan Para Penggugat tersebut, menurut Para Penggugat telah dikuasai oleh Tergugat secara melawan Hak karena obyek tersebut tidak pernah dialihkan oleh Para Penggugat dan juga karena Tergugat dengan dibantu oleh Turut Tergugat telah menerbitkan sertifikat melalui program Proyek Nasional (PRONA) tanpa sepengetahuan Para Penggugat sehingga perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat telah mengajukan gugatan yang berkaitan dengan hak milik dan perbuatan melawan hukum yang menurut Para Penggugat perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan oleh Tergugat maka beban pembuktian kepada Penggugat, sesuai asas hukum *actori incumbit probatio* dalam ketentuan Pasal 163 HIR, menyebutkan “barang siapa yang mendalilkan suatu hak/menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengajukan suatu peristiwa/mengemukakan suatu perbuatan untuk menegaskan/meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak tersebut atau adanya perbuatan itu”.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil posita maupun petitum surat gugatan maka Para Penggugat telah mengajukan surat-surat sebagai bukti yang diberi tanda (P-1) sampai dengan (P-8) serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah, masing-masing bernama saksi Ningsih dan saksi Sarija Alias B.Baini.

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat untuk mempertahankan haknya, telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda (T.1) dan seorang saksi bernama Kartini yang telah memberi keterangan dibawah sumpah, demikian

Halaman 16 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga Turut Tergugat telah menanggapi surat gugatan Penggugat dengan mengajukan surat bukti yang diberi tanda (TT.1) dan (TT.2).

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kebenaran dalil gugatan maupun sangkalan masing-masing pihak maka sepatutnya majelis hakim melakukan penilaian terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua pihak yang bersengketa tersebut.

Menimbang, bahwa alat-alat bukti dalam sengketa perdata diatur dalam ketentuan Pasal 1866 KUHPdata/ Pasal 164 HIR yang terdiri dari bukti tulisan/surat, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah. Ketentuan Pasal 1867 KUHPdata menyatakan pembuktian dengan tulisan/surat dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan dibawah tangan. Lebih lanjut ketentuan Pasal 1868 menguraikan suatu akta otentik sebagai suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya. Demikian juga dalam ketentuan Pasal 1870 KUHPdata menyatakan suatu akta otentik memberikan diantara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya.

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Para Penggugat yang diberi tanda (P-1), setelah dipelajari, menerangkan tentang obyek tanah Nomor 866, lokasi di Desa Bataan, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, tercatat atas nama B. Monidja Rabija (alm). Bukti surat yang diberi tanda (P-2) menerangkan obyek sengketa adalah bagian dari Petok C Nomor 866 persil Nomor 45, sedangkan bukti surat (P.3) menerangkan obyek sengketa persil 45 dibeli oleh Pak Hendro seluas 0,011 ha. Bukti surat (P.4) menerangkan tentang pernyataan Para Penggugat sebagai ahli waris dari orang tua bernama Elin P.Sutima, Busadin dan Esin P.Su yang merupakan anak dari B.Monidja Rabija (Alm) yang memiliki sebidang tanah Hak Yasan Petok C Nomor 866 Persil 45 seluas 1400m2. Bukti surat (P.5) hingga bukti surat (P.9) menerangkan tentang identitas orang tua Para Penggugat dan surat kematian orang tua Para Penggugat atas nama Su Sen meninggal tanggal 13 April 2001, atas nama P.Busadin meninggal pada tanggal 1 Januari 2020, dan atas nama P.Sutima meninggal pada tanggal 27 Juli 20221.

Menimbang, bahwa tentang kebenaran obyek sengketa dahulu adalah milik dari B. Monidja Rabija (alm) didukung pula oleh keterangan saksi Ningsih dan saksi Sarija Alias B.Baini yang diajukan oleh Para Penggugat dalam

Halaman 17 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan akan tetapi saksi-saksi tersebut tidak mengetahui dengan jelas penguasaan obyek sengketa yang sekarang telah dikuasai oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa sebaliknya bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yang diberi tanda (T.1) adalah bukti sertifikat hak milik Nomor.644/Desa Bataan, Surat Ukur Tanggal 17 Juni 2004, Nomor. 442, Luas 191 M2 atas nama Sanidin alias Pak Sus menerangkan obyek tanah tersebut adalah yang disengketakan oleh Para Penggugat dan diatas obyek tanah tersebut telah memiliki sertifikat atas nama Tergugat sebagai pemiliknya.

Menimbang, bahwa Bukti Surat yang diajukan oleh Turut Tergugat yang diberi tanda (TT.1) berupa buku tanah Buku Tanah Hak Milik No. 644/Desa Bataan Surat Ukur Tanggal 17 Juni 2004, Nomor. 442, Luas 191 M2 menerangkan menerangkan obyek tanah tersebut adalah yang disengketakan oleh Para Penggugat dan diatas obyek tanah tersebut telah memiliki sertifikat atas nama Tergugat sebagai pemiliknya. Sedangkan Bukti Surat (TT.2) menerangkan prosedural pendaftaran Sertifikat tanah oleh Tergugat yang terdapat lampiran Akta Jual Beli yang ditandatangani dan dicap jempol oleh orangtua Para Penggugat dengan Tergugat, terdapat juga lampiran surat keterangan waris yang dicap jempol dan tandatangani oleh orang tua Para Penggugat, serta terdapat lampiran Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1867 KUHPdata, Pasal 1870 KUHPdata, Pasal 32 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah maka Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II berpendapat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat berupa sertifikat hak milik Nomor.644/Desa Bataan, Surat Ukur Tanggal 17 Juni 2004, Nomor. 442, Luas 191 M2 atas nama Penggugat mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan kuat menjelaskan bahwa Penggugat sebagai pemilik dari obyek bidang tanah yang disengketakan oleh Para Penggugat.

Menimbang, bahwa dalam dalil posita gugatan Penggugat menjelaskan penguasaan obyek tanah sengketa oleh Tergugat adalah suatu perbuatan melawan hukum maka sepatutnya Majelis Hakim menguraikan juga apa saja unsur perbuatan melawan hukum tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan perundangan.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPdata suatu perbuatan itu melawan hukum apabila berlawanan dengan:

- a) Hak orang lain,atau

Halaman 18 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Kewajiban hukumnya sendiri, atau
- c) Kesusilaan yang baik, atau
- d) Keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup masyarakat mengenai orang lain atau benda

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah berbunyi Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan hukum tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan para pihak maka Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II memperoleh suatu kesimpulan bahwa penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat telah dilakukan melalui prosedur yang sah yaitu adanya jual beli antara Penggugat dengan orang tua Para Penggugat yang tertuang dalam Akta Jual Beli (bukti TT.2) kemudian dilakukan pendaftaran sesuai ketentuan perundangan, yang juga dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan baik oleh Penggugat maupun Tergugat bahwa Tergugat telah lama tinggal diatas obyek sengketa dengan awalnya telah membangun satu unit rumah kemudian selang beberapa lama membangun lagi satu unit rumah lainnya diatas obyek sengketa. Selama pembangunan rumah oleh Tergugat tersebut tidak pernah ada complain/keberatan oleh orang tua Para Penggugat semasa hidupnya hingga orang tua Para Penggugat meninggal dunia pada tahun 2020 dan tahun 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II berpendapat dalil-dalil posita gugatan Para Penggugat tentang kepemilikan obyek sengketa secara melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tidak didukung oleh bukti-bukti yang cukup. Sebaliknya Tergugat berhasil mempertahankan haknya sebagai pemilik obyek sengketa yang diperoleh dan didaftarkan melalui prosedur yang benar .

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim Anggota I dan Hakim Anggota I berpendapat oleh karena substansi surat gugatan adalah tentang hak milik dan perbuatan melawan hukum namun tidak didukung oleh bukti-bukti yang cukup maka terhadap Petitum surat gugatan Para Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan sepatutnya dinyatakan ditolak seluruhnya.

Halaman 19 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak berhasil membuktikan pokok gugatan dan berada pada pihak yang kalah maka menurut Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dengan didasarkan ketentuan Pasal 181 ayat 1 HIR, pihak Penggugat sebagai pihak yang kalah sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara yang tertera dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa terkait dengan perkara aqua dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat oleh Hakim Ketua Majelis atas nama Herbert Godliaf Uktolseja, S.H. sebagai berikut:

PENDAPAT LAIN DALAM PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Bdw

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai sebindang tanah kering warisan dari B.Monidja Rabija dengan identitas Petok C No. 866, Persil No.45. Klas D.II dengan luas sekitar 140 Da yang terletak di Desa Bataan Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso yang diatasnya sekarang berdiri bangunan rumah atas nama SANIDIN (Tergugat);-

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan, Tanah sengketa dikuasai oleh Tergugat secara melawan hukum dan Dasar Kepemilikan Tergugat atas tanah sengketa didasarkan oleh Sertifikat Hak Milik Nomor : 644 / 2004 yang didasarkan pula atas data yang tidak benar;-

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan, terhadap gugatan Para Penggugat, ternyata baik Tergugat maupun Turut Tergugat tidak mengajukan jawaban pada hari sidang sebagaimana yang telah ditentukan, sehingga karena itu Tergugat dan Turut Tergugat dinyatakan tidak menggunakan haknya mengajukan jawaban terhadap gugatan Para Penggugat;-

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-9, serta saksi sebanyak 2 (dua) orang yakni : 1). Saksi NINGSIH dan 2). Saksi SARIJAH, sedangkan Tergugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti T.1 sampai dengan T-2 serta 1 (satu) orang saksi yakni : 1). Saksi Kartini;-

Menimbang, bahwa Turut Tergugat dipersidangan mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti T.T.1 dan bukti surat T.T.2 serta tidak mengajukan saksi dalam perkara ini walaupun telah diberikan kesempatan yang seluas-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luasnya sehingga Turut Tergugat dinyatakan tidak menggunakan haknya mengajukan bukti saksi dalam perkara ini;-

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa tanah sengketa dalam perkara ini adalah benar merupakan hak peninggalan dari Almarhum B.Monidja Rabija sebagaimana identitas Petok C No. 866, Persil No.45. Klas D.II dengan luas sekitar 140 Da yang terletak di Desa Bataan Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso yang diatasnya sekarang berdiri bangunan rumah atas nama SANIDIN (Tergugat);-
2. Bahwa Para Penggugat mendalilkan, Penguasaan Tanah Sengketa oleh Tergugat didasarkan oleh alas hak yang mengandung perbuatan melawan hukum karena alas hak penerbitan sertifikat hak milik atas nama Tergugat diterbitkan mengandung kesalahan atau perbuatan melawan hukum;-
3. Bahwa permasalahan antara Para Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diajukan ke Pemerintah Desa Bataan tetapi tidak dapat diselesaikan dimana para pihak berpegang tegus pada dalil-dalilnya;-

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai apakah tanah sengketa dalam perkara ini adalah milik Para Penggugat sebagai warisan dari Almarhum B.Monidja Rabija ataukah sebaliknya merupakan milik Tergugat yang diperoleh melalui jual beli dan apakah benar penerbitan sertifikat hak milik atas nama Tergugat oleh Turut Tergugat mengandung perbuatan melawan hukum ataukah sebaliknya;-

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang akan diuji terlebih dahulu dalam hal ini adalah apakah benar Para Penggugat adalah merupakan ahli waris dari Almarhum B.Monidja Rabija sebagaimana didalilkan dalam gugatan Para Penggugat;-

Menimbang, bahwa Para Penggugat didalam posita gugatannya menyebutkan bahwa B. Monidja Rabija memiliki Anak sebanyak 3 (tiga) orang yakni : Elin P. Sutima yang meninggal dunia pada tahun 2021, Busadin P. Widiyanto yang meninggal dunia pada tahun 2018, serta Esin P. Su yang meninggal dunia pada tahun 2001;-

Menimbang, bahwa dari 3 (tiga) orang anak tersebut diatas kemudian mereka memiliki anak yakni : Elin P.Sutima dan Almarhum Sunarso. Elin P. Sutima memiliki Anak bersama MIAN (Penggugat I) sedangkan Sunarso

Halaman 21 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal pada tahun 1990 dan memiliki anak bernama SUGENG GIANTO (Penggugat II);-

Menimbang, bahwa selanjutnya Busadin P. Widiyanto (meninggal dunia pada tahun 2018) memiliki 1 (satu) orang anak bernama Widiyanto (meninggal dunia tahun 2018) yang memiliki 1 (satu) orang anak bernama ALIP MUDASIR (Penggugat III);-

Menimbang, bahwa selanjutnya Esin P.Su (meninggal dunia tahun 2001) memiliki 6 (enam) Orang anak bernama : SURATI (Penggugat IV), NIDA (Penggugat V), KUSMIATUN (Penggugat VI), TIN (Penggugat VII), JUNAIDA (Penggugat VIII), dan MUSTAFA (Penggugat IX);-

Menimbang, bahwa dengan uraian tersebut diatas, memastikan bahwa benar Para Penggugat adalah Ahli Waris dari Almarhum B. Manidja Rabija, dan lagi pula hal tersebut selama dalam persidangan melalui keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Penggugat maupun saksi yang diajukan Tergugat membenarkan tentang kedudukan Para Penggugat tersebut, sehingga karena itu keberadaan Para Penggugat adalah benar sebagai Ahli Waris yang sah dari Almarhum B. Manidja Rabija;-

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata Para Penggugat adalah sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum B. Manidja Rabija, maka Para Penggugat dalam perkara ini memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan;-

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar tanah sengketa dalam perkara ini adalah milik dari Almarhum B. Manidja Rabija yang harus dikuasai dan dimiliki oleh Para Penggugat sebagai Ahli Waris yang sah, ataukah tanah sengketa tersebut adalah milik dari Tergugat yang diperoleh dengan cara jual beli yang kemudian dari padanya diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 644 Tahun 2004 oleh Turut Tergugat dengan pemegang hak adalah Tergugat sendiri;-

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 berupa Petok C No. 866 Desa Bataan Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso atas nama B. Manija Rabija dihubungkan dengan bukti surat P-2 berupa Buku Kerawangan Desa Bataan telah ternyata Nomor Persil 45 Klas DII (in casu obyek sengketa) juga tertulis atas nama Almarhum B. Manija Rabija memastikan bahwa tanah tersengketa adalah tanah Petok C Nomor 866, Persil 45 Klas DII yang terletak di Desa Bataan Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso adalah benar tercatat dan milik dari Almarhum B. Manidja Rabija yang tidak lain adalah orang tua dari Para Penggugat dalam perkara ini;-

Halaman 22 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa faktanya ternyata Tergugat memiliki bukti kepemilikan hak atas tanah berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 644 Tahun 2004 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat, dimana bukti surat tersebut juga dipermasalahkan oleh Para Penggugat, teristimewa berkaitan dengan alas hak penerbitannya yang menurut Para Penggugat mengandung ketidakbenaran dan merupakan perbuatan melawan hukum;-

Menimbang, bahwa tentang permasalahan tersebut, Hakim Ketua memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat tentang adanya alas hak penerbitan SHM Nomor 644 Tahun 2004 atas nama Tergugat tersebut berupa: bukti surat P-5 sampai dengan bukti surat P-9 dan ditambah dengan keterangan 2 (dua) orang saksi dari Para Penggugat, sedangkan Tergugat mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan bukti surat T.2 dan ditambah keterangan 1 (satu) orang saksi, selanjutnya Turut Tergugat mengajukan bukti surat T.T.1 dan bukti surat T.T.2 tanpa mengajukan saksi walaupun telah diberikan kesempatan yang seluas-luasnya;-

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan para pihak sebagaimana diuraikan diatas, Hakim Ketua meneliti dengan saksama keberadaan bukti-bukti surat tersebut, dihubungkan dengan dalil tentang adanya perbuatan melawan hukum dalam penerbitan SHM Nomor 644 Tahun 2004 atas nama Tergugat karena didasarkan pada alas hak yang cacat hukum atau bahkan mengandung ketidakbenaran;-

Menimbang, bahwa ternyata didalam bukti surat P-7 ditemukan uraian bahwa salah satu anak dari Almarhum B.Monija Rabija yang bernama ESIN P.SU (Anak Ketiga) meninggal dunia pada tanggal 13 April 2001, hal ini diteguhkan oleh keterangan saksi-saksi Penggugat maupun saksi Tergugat dipersidangan yang menerangkan pula bahwa benar Almarhum ESIN.P.SU adalah salah satu anak dari Almarhum B.Monija Rabija yang telah meninggal dunia pada tahun 2001;-

Menimbang, bahwa fakta sebagaimana diatas dihubungkan dengan bukti surat T.1 maupun bukti surat T.T.1 dan bukti surat T.T.2, maka perlu dikemukakan hal-hal menjadi fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa didalam bukti surat T.T.2 berupa warkah permohonan penerbitan sertifikat yang diajukan oleh Tergugat, ditemukan kejanggalan bahwa peralihan hak atas tanah sengketa secara formil dilakukan antara Tergugat dengan Almarhum ELIN P.SUTIMA, BUSADIN P.WIDIYANTO, dan ESIN P.SU pada tanggal 26 Maret 2003, padahal fakta lain yang sudah ada sebelumnya adalah ternyata ESIN P.SU telah meninggal dunia pada tanggal 13

Halaman 23 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2001 (bukti surat P-7 dan keterangan saksi Penggugat maupun saksi Tergugat). Artinya menjadi fakta hukum bahwa jelas ESIN P. SU meninggal pada tanggal 13 April 2001, bagaimana mungkin orang yang sudah meninggal dunia 2 (dua) tahun sebelumnya kemudian melakukan jual beli pada tahun 2003?;-

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum yang diperoleh melalui alat-alat bukti yang sah dalam persidangan, kemudian Tergugat didalam persidangan sama sekali tidak membantah terhadap keanehan itu, selanjutnya Turut Tergugat juga tidak membantah adanya kesalahan tersebut, sehingga menurut penilaian Hakim Ketua Majelis bahwa jual beli yang dijadikan sebagai salah satu dokumen alas hak permohonan sertifikasi atas nama Tergugat kepada Turut Tergugat mengandung ketidakbenaran atau cacat hukum;-

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mengacu pada bukti surat P-7 yang telah dibenarkan para saksi dipersidangan, dihubungkan lagi dengan dokumen alas hak permohonan penerbitan sertifikat atas nama Tergugat, diketahui adanya Surat Keterangan Waris bertanggal 26 Maret 2003 yang ternyata isinya pun terdapat tanda tangan dari Almarhum ESIN P. SU, maka keadaan ini sebagai bagian dari perbuatan melawan hukum karena kontradiktif dengan bukti surat P-7 yang intinya menerangkan bahwa Almarhum ESIN P.SU meninggal dunia pada tanggal 13 April 2001, lalu bagaimana mungkin orang yang sudah meninggal dunia 2 (dua) tahun sebelumnya lagi-lagi menandatangani dokumen alas hak berupa Surat Keterangan Warisan pada tanggal 26 Maret 2003;-

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bukti warkah tanah berupa Surat Keterangan Kepala Desa Bataan tanggal 26 Maret 2003, terdapat kejanggalan bahwa pada butir 2 (dua) surat tersebut tercantum tanah dikuasai sejak tahun 1960 yang diperoleh dengan dasar Jual Beli/Hibah/Waris/Tukar Menukar dari..... fakta ini kemudian melahirkan permasalahan bahwa keterangan penguasaan tanah yang diterbitkan oleh Kepala Desa Bataan tanggal 26 Maret 2003 dikategorikan tidak jelas karena ternyata tidak menyebutkan penguasaan tanah didasarkan pada perbuatan apa, apakah jual beli/hibah/waris/tukar menukar. Artinya secara materiil jika perolehan dan penguasaan tanah oleh Tergugat terjadi sejak tahun 1960, maka tidak ada satupun alat bukti yang sah maupun persangkaan yang memastikan penguasaan tersebut;-

Menimbang, bahwa terkait dengan hal itu, saksi Tergugat dipersidangan menerangkan bahwa Tergugat awalnya tinggal numpang pada Almarhum B.Monija Rabija, dan hal tersebut malah bersesuaian dengan keterangan saksi-

Halaman 24 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Bdw



saksi Penggugat dimana Para Saksi tersebut menguraikan bahwa setahu mereka, Tergugat awalnya tinggal numpang bersandar pada Almarhum B.Monija Rabija;-

Menimbang, bahwa selain itu sangat janggal karena didalam surat keterangan kepala desa tersebut, menyatakan Tergugat menguasai tanah tahun 1960 tetapi kemudian dipersidangan diketahui dari alat bukti yang sah maupun persangkaan, Tergugat mendalilkan jual beli dengan anak-anak dari Almarhum B.Monija Rabija (walaupun jual beli tersebut cacat formal) pada tanggal 26 Maret 2003. Artinya dokumen alas hak yang dimiliki oleh Tergugat tersebut ternyata mengandung pertentangan tentang asal usul penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat dengan alas hak berupa jual beli tahun 2003, yang anehnya lagi adalah tanggal jual beli antara Tergugat dengan Anak-Anak dari Almarhum B.Monija Rabija dilakukan pada hari yang sama yakni 26 Maret 2003;-

Menimbang, bahwa kemudian tentang alas surat pernyataan penguasaan fisik tanah, dimana didalam bagian Status Tanah disebutkan tanah Yasan kemudian tentang uraian pernyataan diperoleh dari siapa ternyata kosong dan tahun perolehannya pun kosong atau tidak diisi. Selain itu dalam bukti T.T.2 berupa bukti alas hak yakni Kutipan C Desa Bataan tertanggal 05 Januari 2004, tertulis Petok C Nomor 866, persil 45, Klas D.II atas nama Bok MANIDJA ROBIYA, selanjutnya dokumen alas hak (warkah) berupa Risalah Penelitian Data Yuridis bertanggal 30 Maret 2004, khusus pada bagian tanda tangan Tetangga Yang Berkepentingan, tertulis Alm.Bok Manidja Robiya sebagai pihak bertetangga, ternyata bagaimana mungkin Almarhum Bok Manija Robiya yang meninggal dunia puluhan tahun lalu kemudian menandatangani surat tertanggal 30 Maret 2004 tersebut?;-

Menimbang, bahwa dari uraian sebagaimana diatas, dihubungkan lagi dengan keberadaan Tergugat dan Turut Tergugat yang sama sekali tidak membantah tentang kejanggalan tersebut, selanjutnya Turut Tergugat dipersidangan hanya mengakui bahwa sertifikasi atas obyek tersebut merupakan Proyek Nasional Sertifikasi Tahun 2004;-

Menimbang, bahwa dengan dasar penguasaan dan perolehan obyek sengketa oleh Tergugat sebagaimana terdapat didalam bukti surat T.T.2 yang seluruhnya mengandung ketidakbenaran dan tidak didasarkan pada bukti yang sah secara materiil, dihubungkan lagi dengan bukti surat P-7 dan keterangan dari saksi-saksi Penggugat dipersidangan, maka Hakim Ketua Majelis dalam perkara ini mendapatkan fakta yang diyakini bahwa seluruh dokumen berupa

Halaman 25 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Bdw



warkah tanah sebagai syarat pengajuan permohonan sertifikasi tanah yang diajukan oleh Tergugat kepada Turut Tergugat adalah dokumen yang mengandung ketidakbenaran secara materiil maupun secara procedural, maka Hakim Ketua Majelis sangat yakin bahwa Para Penggugat telah dapat membuktikan secara sempurna melalui bukti surat P-7 dan keterangan saksi-saksi maupun alat bukti surat lainnya, dalil gugatan Para Penggugat tentang adanya perbuatan melawan hukum dalam pengurusan dan penerbitan sertifikat hak milik Nomor 644 Tahun 2004 Desa Bataan Atas Nama Tergugat;-

Menimbang, bahwa hal tersebut bukan saja ternyata Penggugat dapat membuktikan tentang adanya perbuatan melawan hukum, tetapi justeru bukti surat T.T.2 yang merupakan prasyarat penerbitan bukti surat T.T.1 dan atau bukti surat T.1 yang diajukan Tergugat dan Turut Tergugat makin membuka dengan sangat jelas dan terang, bahwa surat-surat tersebut dibuat dan diterbitkan tidak didasarkan kebenaran serta mengandung unsur perbuatan melawan hukum, sehingga alasan gugatan Para Penggugat tentang adanya perbuatan melawan hukum dalam penerbitan bukti surat T.T.1 dan atau bukti surat T.1 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 644 Tahun atas nama Tergugat yang dilakukan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Turut Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum;-

Menimbang, bahwa dengan mendasari pertimbangan pada fakta hukum diatas, maka Hakim Ketua Majelis dalam perkara ini menyatakan bahwa Para Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya, termasuk penguasaan dan kepemilikan tanah sengketa oleh Tergugat yang didasarkan pada bukti surat yang dibuat secara melawan hukum, maka tanah sengketa dalam perkara a quo adalah milik sah dari Para Penggugat sebagai warisan dari Almarhum Bok Manidja Rabiya sebagai orang tua dari Para Penggugat;-

Menimbang, bahwa oleh karena fakta hukum tersebut, maka penguasaan tanah sengketa maupun kepemilikan tanah sengketa oleh Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat sebagai ahli waris dari Almarhum Bok Manidja Rabiya;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Ketua akan mempertimbangkan tentang petitum gugatan Para Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Para Penggugat didalam petitum gugatan angka 2 (dua) meminta agar Para Penggugat dinyatakan sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum Bok Manidja Rabiya;-

Menimbang, bahwa dengan kedudukan hukum Para Penggugat sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum putusan ini, oleh karena

Halaman 26 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Bdw



urut-urutan kedudukan hukum Para Penggugat sebagai keturunan langsung dari Almarhum Bok Manidja Rabiya, dimana hal itu tidak dibantah oleh Tergugat dan Turut Tergugat, maka secara nyata Para Penggugat yang merupakan keturunan langsung dari Almarhum Bok Manidja Rabiya adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Bok Manidja Rabiya, sehingga petitum tersebut beralasan hukum dan dikabulkan;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat didalam petitum gugatan angka 3 (tiga) meminta agar tanah sengketa dalam perkara a quo adalah sah milik Para Penggugat yang merupakan warisan dari Almarhum Bok Manidja Rabiya;-

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) tersebut, berdasarkan pertimbangan hukum terhadap seluruh alat bukti yang diajukan dalam perkara ini oleh Para Penggugat, Tergugat maupun Turut Tergugat, ternyata penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 644 Tahun 2004 Desa Bataan Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso dilakukan secara melawan hukum karena didasari dengan dokumen alas hak yang tidak sah serta merupakan perbuatan melawan hukum, maka tanah sengketa dalam perkara ini berupa tanah sebagaimana didalam Petok C. No.866, Persil 45 Klas D.II dengan batas-batas :

Utara : Pekarangan Milik B. MONIDJA RABIJA ;
Timur : Selokan / Jalan ;
Selatan : Pekarangan Milik Toko Langgeng / Murdo ;
Barat : Pekarangan Milik B. MONIDJA RABIJA ;

Adalah benar-benar merupakan milik sah dari Para Penggugat sebagai warisan dari Almarhum Bok Manidja Rabiya;-

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim Ketua Majelis menyatakan petitum gugatan Para Penggugat pada angka 3 (tiga) beralasan hukum dan harus dikabulkan;-

Menimbang, bahwa kemudian Para Penggugat didalam petitum angka 4 (empat) meminta agar penguasaan atas Tanah Obyek Sengketa oleh Tergugat sejak tahun 1980 sampai sekarang dengan tanpa seijin Para Penggugat selaku pemilik Sah atas Tanah Obyek Sengketa tersebut, adalah merupakan perbuatan melawan hak yang sangat merugikan bagi diri Para Penggugat ;-

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) tersebut, Hakim Ketua Majelis menyatakan bahwa oleh karena pada pertimbangan tentang petitum angka 3 (tiga) telah dengan jelas menguraikan tentang perbuatan melawan hukum oleh Tergugat dan Turut Tergugat, maka secara mutatis mutandis, penguasaan Tergugat terhadap obyek sengketa perkara ini

Halaman 27 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perbuatan melawan hukum dan merugikan hak Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dan pemilik dari tanah sengketa;-

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim Ketua Majelis menyatakan petitum angka 4 (empat) gugatan Para Penggugat beralasan hukum dan dikabulkan;-

Menimbang, bahwa kemudian tentang petitum gugatan Para Penggugat pada angka 5 (lima) yang meminta agar Tergugat atau siapa saja yang menerima hak dari pada Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan aman, maka menurut Hakim Ketua Majelis bahwa petitum tersebut sangat beralasan hukum karena faktanya tanah sengketa saat perkara ini masih dalam penguasaan Tergugat, dan oleh karena Penguasaan itu didasarkan pada perbuatan melawan hukum, maka petitum angka 5 (lima) tersebut beralasan hukum dan dikabulkan;-

Menimbang, bahwa didalam petitum angka 6 (enam) Para Penggugat meminta agar Tergugat membayar ganti rugi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per tahun dan terhitung sejak tahun 1980, maka menurut Hakim Ketua Majelis bahwa tentang nilai kerugian tersebut, selama dalam persidangan ternyata Para Penggugat tidak mengajukan satupun alat bukti yang dapat membuktikan tentang nominal kerugian yang dimohonkan, namun demikian tidaklah sama sekali atas perbuatan melawan hukum itu ditiadakan, tetapi Hakim Ketua Majelis dalam hal ini menentukan sendiri nilai ganti rugi yang dialami Para Penggugat yang disesuaikan dengan kemampuan Tergugat, maka nilai ganti rugi tersebut dibebankan kepada Tergugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu) juta rupiah setiap tahun dan terhitung sejak Tergugat menguasai tanah sengketa yakni tahun 1980 sampai dengan perkara ini diputus pada tahun 2022, maka total kerugian selama 22 (dua puluh dua) tahun dikalikan besaran per tahun, sehingga total ganti rugi oleh Tergugat kepada Para Penggugat ditetapkan sejumlah Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) yang harus dbayarkan oleh Tergugat kepada Para Penggugat, dan jumlah tersebut akan berteambah sampai dengan putusan berkekuatan hukum tetap;-

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut, Hakim Ketua Majelis menyatakan petitum gugatan Para Penggugat angka 6 (enam) beralasan hukum dan dikabulkan;-

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 7 (tujuh) dan angka 8 (delapan) gugatan Para Penggugat, oleh karena memang telah ternyata Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, maka Sertifikat Hak Milik Nomor : 644 Tahun 2004 atas nama Tergugat maupun alas hak dan dokumen

Halaman 28 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelengkapan penerbitannya adalah sertifikat dan surat-surat yang tidak berkekuatan hukum mengikat. Oleh karenanya petitum angka 7 (tujuh) dan angka 8 (delapan) beralasan hukum dan dikabulkan;-

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9 (sembilan) gugatan Para Penggugat, dipertimbangkan bahwa selama dalam persidangan pemeriksaan perkara ini, Hakim Ketua Majelis tidak pernah meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa maupun obyek tertentu, maka petitum angka 9 (sembilan) gugatan Para Penggugat ditolak;-

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat pada angka 10 (sepuluh), dipertimbangkan bahwa yang menjadi dasar dilaksanakannya putusan serta merta bukanlah terhadap sengketa hak milik, maka Hakim Ketua menyatakan petitum gugatan Para Penggugat pada angka 10 (sepuluh) ditolak;-

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan pada angka 11 (sebelas) yakni meminta agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000.- (Satu Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan menyerahkan Obyek Sengketa kepada Para Penggugat, terhitung sejak Putusan ini mempunyai kekuatan Hukum tetap ;-

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan tersebut, Hakim Ketua Majelis berpendapat bahwa oleh karena memang penguasaan obyek sengketa didasarkan pada perbuatan melawan hukum yang merugikan hak Para Penggugat, maka tepat menurut hukum ketika Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa, tetapi tentang nilai yang ditentukan Penggugat didalam tuntutananya tersebut terlalu besar, maka Hakim Ketua Majelis menyatakan Tergugat dihukum membayar uang paksa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya atas kelalaian Tergugat melaksanakan perintah putusan dalam perkara ini, dan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat didalam petitum angka 12 (dua belas) meminta agar Turut Tergugat dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini ;-

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Hakim Ketua Majelis menyatakan bahwa oleh karena Turut Tergugat juga melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan Tergugat memperoleh hak milik atas tanah sengketa secara melawan hukum, maka Turut Tergugat wajib tunduk dan patuh terhadap putusan ini sehingga petitum angka 12 (dua belas) dikabulkan;-

Halaman 29 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat didalam petitum angka 13 (tiga belas) meminta agar Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;-

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan seluruh pertimbangan hukum, ternyata gugatan Para Penggugat dikabulkan, maka tepat menurut hukum jika Tergugat dihukum membayar semua ongkos perkara ini, yang hingga sekarang ditaksir sejumlah Rp.2.240.000;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat didalam petitum gugatan angka 1 (satu) meminta agar gugatan Para Penggugat dikabulkan seluruhnya, tetapi ternyata didalam pertimbangan hukum, gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian, maka petitum gugatan tersebut ditolak;-

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum secara menyeluruh, maka Hakim Ketua Majelis menyatakan mengabulkan gugatan Para Pengugat untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;-

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (disenting opinion) maka pengambilan keputusan didasarkan pada suara mayoritas dalam hal ini adalah pendapat Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II sehingga amar putusan sebagaimana dibawah ini.

Memperhatikan, ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, HIR dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI :

1. Menolak gugatan Para Penggguat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.240.000,-(dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022 oleh kami Herbert Godliaf Uktolseja, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ezra Sulaiman,S.H. dan I Gede Susila Guna Yasa,S.H. masing-masing sebagai Hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Bdw tanggal 7 Maret 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh

Halaman 30 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jomo,S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ezra Sulaiman, S.H.

Herbert Godliaf Uktolseja, S.H.,

I Gede Susila Guna Yasa,S.H.

Panitera Pengganti

Jomo,S.H.,

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp.30.000,-
2.	ATK	: Rp.100.000,-
3.	Penggadaan Gugatan	: Rp.20.000,-
4.	Panggilan	: Rp 1000.000,-
5.	PNBP Panggilan	: Rp.50.000,-
6.	Sumpah	: Rp.20.000,-
7.	Pemeriksaan Setempat	: Rp.1000.000,-
8.	Redaksi	: Rp.10.000,-
9.	<u>Materai</u>	: Rp.10.000,-

Halaman 31 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp. 2.240.000,-(dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)